



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farid Wadji, S.H, dan Helmy Fausi Kamumu, S.H., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Volkgeist Justice Centre, yang berkantor di Jalan Jati Nomor 16 Panakukang IV, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 67/P/SKH/2019PA.Plp tanggal 26 September 2019 dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Apman Mustafa, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kota Palopo, beralamat di Jalan Andi Pangerang Lr.1 RT.RW 001/001 Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo berdasarkan surat kuasa substitusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 86/P/SKH/2019PA.Plp tanggal 3 Desember 2019 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan KH. Ahmad Dahlan, No 40, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 54 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



khusus kepada H. Muhammad Fakhri Jawad, S.H.,M.M. Advokat, Pengacara dari Kantor Pengacara/Penasehat Hukum "Muhammad Fakhri Jawad, S.H. dan Rekan berkedudukan di Makassar Jalan Kumala II Nomor 49, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG IZIN CERAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil pada ruang lingkup Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang saat ini bertugas di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bagian Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan a quo, Pemohon pada tanggal 27 Desember 2018 telah mengajukan permohonan izin melakukan cerai pada seksi KPT Pengawasan Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai Wilayah Sulawesi Selatan, merujuk ketentuan dalam Pasal 3 ayat(1) PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan jo. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tertanggal 22 Desember 1990.
- Bahwa Permohonan izin cerai tersebut telah mendapatkan izin Kepala Bagian Penghargaan, Penegakan dan Disiplin dan Pensiun pada

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku saluran hierarki tertinggi dalam pengambilan keputusan berdasarkan keputusan izin perceraian atas nama Sdr. Muh Akbar Wira Satria melalui surat keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-2/SJ.5.5/UP.9/2019 tertanggal 9 Mei 2019;

- Bahwa atas dasar surat keputusan sebagaimana yang dimaksud diatas, kemudian barulah Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Kepaniteraan Kantor Pengadilan Agama Palopo;

II. TENTANG KOMPETENSI RELATIVE

- Bahwa Termohon merupakan Pegawai Negeri Sipil pada ruang lingkup Kementerian Keuangan Republik Indonesia tepatnya saat ini bertugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bantaeng, dan Termohon juga saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa mulanya Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak yang diajukan sesuai wilayah hukum kediaman Termohon tepatnya pada kabupaten bantaeng, akan tetapi Termohon tidak mau memberikan informasi tentang alamat kediaman Termohon, hal tersebut juga telah ditempuh melalui instansi Pemohon berdasarakan Nota Dinas Rahasia Kakanwil DJBC Sulawesi Selatan Nomor NDR- 24 WBC.17/2019 tertanggal 7 Agustus 2019 perihal permintaan alamat domisili a.n ayuasaliya (Termohon) yang ditujukan kepada Kepada KPPP Bantaeng selaku tempat Termohon bekerja saat ini;

- Bahwa atas surat Nota Dinas Rahasia sebagaimana yang dimaksud diatas, pada dasarnya Termohon berkebaratan jika permohonan cerai tersebut diajukan di wilayah hukum kediaman Termohon saat ini (Kabupaten Bantaeng), dan menyarankan Pemohon untuk mengajukan permohonan aquo pada Pengadilan Agama Palopo sesuai alamat rumah Termohon.

- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, Pemohon menyetujui permintaan Termohon untuk mengajukan gugatan di pengadilan agama Palopo, bersamaan dengan itu Surat Nota Dinas Rahasia Nomor NDR-

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



33/WPJ.15/KP.09/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh KPP Bantaeng selaku instansi Termohon sebagai tindak lanjut dari surat dari Kakanwil DJBC sulsel, menerangkan dan memuat bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dan menyetujui untuk mendaftarkan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama palopo sesuai domisili alamat yang tertera di KTP Termohon (rumah orangtua Termohon) di Kota Palopo;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diterangkan pada bagian ini, maka selayaknya Pengadilan Agama Palopo berwenang berdasarkan kompetensi relative untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan cerai talak ini;

III. TENTANG ALASAN PERCERAIAN

1. Bahwa pada hari kamis tanggal 5 Desember 2015 bertepatan 20 Shofar 1437 Hijriah telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0283/003/XII/2015 tertanggal 5 Desember 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa guna mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal ditempat berbeda dimana Pemohon pada saat itu masih bertugas pada wilayah Tanjung Priok Jakarta, sedangkan Termohon bertugas di Kota Palopo;
4. Bahwa oleh karena persoalan jarak antara Pemohon dan Termohon, maka pada sekitar bulan juni tahun 2016 Pemohon mengajukan izin pindah kedinasan ke Kota Makassar dan melalui permohonan tersebut Pemohon kemudian mendapatkan izin untuk bertugas di Kota Makassar

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Selatan sampai dengan saat ini;

5. Bahwa sama halnya dengan Pemohon, pada tahun 2016 Termohon juga mengajukan izin pindah kedinasan dan saat itu permohonan Termohon juga disetujui akan tetapi Termohon ditempatkan pada kantor Pelayanan dan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Takalar;
6. Bahwa dengan penempatan baru tersebut, setidaknya-tidaknya persoalan jarak antara Pemohon dan Termohon sedikit banyak dapat teratasi sebagaimana harapan dapat berkumpul layaknya suami istri pada umumnya, kemudian Pemohon dan Termohon sepakat untuk sementara waktu tinggal di kota makassar yakni dirumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa kurang lebih satu bulan menjalani aktivitas di Kabupaten Takalar, Termohon menyampaikan kepada Pemohon untuk ingin pindah menetap di kabupaten Takalar dengan alasan Termohon sangat kelelahan jika harus menempuh jarak dari Makassar menuju Takalar, kemudian Pemohon menyetujui keinginan Termohon, sebaliknya Pemohon yang bergantian menempuh jarak Takalar ke Makassar dengan mengendarai motor setiap harinya;
8. Bahwa sejak memilih tinggal bersama di Kabupaten Takalar, gaji dari Pemohon sepenuhnya dipegang oleh Termohon, dan Pemohon hanya diberikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kebutuhan operasional setiap bulannya, dan itupun sudah termasuk untuk transferan untuk orangtua Pemohon sebesar Rp. 500.000,- untuk setiap bulannya,
9. Bahwa seiring berjalannya waktu kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan awal tahun 2018, oleh karena Pemohon dan Termohon sering terlibat percekcokan dan pertengkaran yang berulang secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon selaku istri selalu membantah Perkataan Suami;

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



- b. Termohon selaku istri terlalu bergaya hidup tinggi dan hanya membebani Pemohon diluar kesanggupan Pemohon.
 - c. Termohon selaku istri tidak menghargai orangtua maupun keluarga Pemohon.
 - d. Termohon selaku istri sangat perhitungan kepada suami, bahkan biaya rumah sakit pada saat Pemohon sakit harus ditanggung oleh Pemohon sendiri, dengan cara Pemohon harus meminjam uang Termohon dan dikembalikan dengan cara memotong uang jatah bulanan Pemohon;
10. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2018, dan saat ini antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah ranjang) sampai dengan permohonan ini diajukan, dimana Pemohon kembali ke Kota Makassar dan Termohon pada saat itu masih berada di Kabupaten Takalar, namun saat permohonan ini diajukan, Termohon telah tinggal di Kabupaten Bantaeng oleh karena bertugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bantaeng;
11. Bahwa atas pertikaian tersebut, keluarga Pemohon maupun Termohon sudah duduk bersama untuk berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil, terlebih lagi sebelum gugatan ini diajukan telah didahului dengan adanya izin perceraian pada instansi Pemohon;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga demi kebaikan bersama antara Pemohon dan Termohon maka lebih baik kiranya dapat diputus karena perceraian;
13. Bahwa oleh karena Permohonan cerai talak terhadap Termohon diajukan atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus serta tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum apabila permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon muh. Akbar Wira Satria bin H. Muh. Asaf untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Ayuasaliya binti. Achwan Akil di depan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan dalam persidangan menyatakan telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, instansi tempat Termohon bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng telah mengirim Surat Nota Dinas Rahasia kepada Majelis Hakim tertanggal 1 Oktober 2019 perihal Permohonan Penundaan Sidang Perkara Cerai Talak antara Muh.Akbar Wira Satria Melawan Ayuasaliya yang isinya menyatakan bahwa Termohon telah mengajukan Surat Pemberitahuan Adanya gugatan perceraian dari Ayuassaliya kepada atasannya yaitu Kepala KPP Pratama Bantaeng namun

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



surat keterangan melakukan perceraian sementara dalam proses administrasi sehingga instansi tempat Termohon bekerja memohon penundaan sidang;

Bahwa hingga putusan ini dibacakan Termohon tidak menyerahkan Surat Keterangan Melakukan Perceraian.

Bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator Muh.Gazali Yusuf S.Ag. juga tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 3 Oktober 2019;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak keras seluruh dalil dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali dalil dalil yang kebenarannya diakui dan tidak merugikan segala kepentingan hukum Termohon baik dalam konvensi maupun dalam rekonsvansi
2. Bahwa Termohon dalam jawabannya ini tidak menanggapi dalil dalil konvensi yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta atau tidak benar, atau Pemohon tidak paham masalahnya.
3. Bahwa pada poin 9 adalah tidak benar jika Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perkecokan.
4. Bahwa pada poin 9 huruf a sebagai dalil perkecokan karena Termohon selaku istri selalu membantah perkataan Pemohon (suami) adalah hal yang mengada ada, dan oleh karena kalaulah sekiranya Termohon membantah harus dilihat dulu apa akar masalahnya, oleh

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



karena Termohon adalah masih manusia yang normal tidak mungkin membantah kalau perintah tersebut adalah wajar.

Sebagai buktinya adalah karena Pemohon selalu mempersoalkan masalah jarak setelah menikah, akhirnya Termohon (istri) memenuhi keinginan suami untuk tinggal bersama layaknya suami istri pada umumnya.

5. Bahwa pada poin 9 huruf b " Pemohon sebagai istri selalu bergaya hidup tinggi dan hanya membebani Pemohon diluar kesanggupan Pemohon " adalah hal yang mengada ada saja sebagai bukti sebaliknya Pemohonlah yang justru hidup mewah diluar kesanggupannya sebagai contoh bahwa pada waktu Pemohon masuk rumah sakit Pemohon punya jatah kelas 1, namun jatah tersebut tidak dipergunakan, malahan masuk pada kamar VIP dan yang justru Termohonlah yang menambah selisih dari pembayaran kelas 1 ke kamar VIP, inilah bukti kongkrit Pemohon yang mau hidup mewah diluar kesanggupannya.

Sebagai bukti lain, istri tidak pernah meminta pada suami untuk membelikan barang-barang yang tidak dibutuhkan. Sebut saja perhiasan, tas, pakaian, sepatu, kendaraan, rumah, bahkan handphone sekalipun. Termohon (Istri) kadang hanya meminta untuk dibelikan barang-barang yang digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti kulkas dan food processor. Selain itu, Termohon kadang hanya meminta makan di Makassar saat weekend karena di Takalar sangat sulit mendapatkan makanan semacam itu. Hal lain yang sering disebut-sebut suami adalah keinginan istri untuk menginap di hotel saat weekend. Perlu diketahui bahwa hal tersebut sengaja dilakukan oleh Termohon karena mereka belum memiliki keturunan sehingga demi mendapatkan suasana yang lebih nyaman dan berkualitas dalam rangka program kehamilan, maka Termohon selaku istri meminta kepada suami agar bisa menginap di penginapan berdua. Paling tidak dua kali dalam sebulan. Hal ini dilakukan hanya ketika

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama di makassar selama kurang lebih setengah tahun. Tidak dilakukan sejak awal pernikahan. Kesemua hal tersebut adalah atas persetujuan suami yang pada waktu itu mengatakan bahwa dia sudah memiliki kartu kredit untuk memudahkan hal tersebut nantinya. Selanjutnya Termohon telah mengembalikan seluruh uang yang telah diberikan oleh Pemohon sejumlah 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

6. Bahwa pada poin 9 huruf c adalah hal yang tidak benar, jika Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon serta keluarga Pemohon, oleh karena sampai Pemohon berpisah sama Termohon tak pernah Termohon berselisih paham dengan orang tua Pemohon dan keluarganya. sebagai contoh kongkrit sewaktu Pemohon bertugas ke daerah, Pemohon meminta Termohon untuk menemani orang tua Pemohon, serta setiap ada acara keluarga Pemohon, Termohon sebisa mungkin menghadiri.

7. Bahwa pada poin 9 huruf d adalah "Termohon selaku istri sangat perhitungan kepada suami, bahkan biaya rumah sakit pada saat Pemohon sakit harus ditanggung oleh Pemohon sendiri ", dengan cara Pemohon harus meminjam uang Termohon dan dikembalikan dengan cara memotong uang jatah bulanan Pemohon " adalah hal yang tidak benar, oleh karena selisih uang rumah sakit dari kelas 1 ke kamar VIP adalah diambilkan dari uang tabungan umroh untuk orang tua Termohon dan Pemohon Cuma membayar dan mengembalikan uang tersebut sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu saja) dari pembayaran selisih kelas 1 ke VIP sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa uang yang diberikan Pemohon ke Termohon sebesar 150.000 Termohon tidak memasukkan lagi ke tabungan umroh orang tua Termohon, dengan pertimbangan bahwa Pemohon masih dalam kondisi pemulihan, dan uang 150.000 tersebut Termohon gunakan untuk transportasi dari Takalar ke Makassar setiap harinya.

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



9. Bahwa alasan yang diberikan oleh Pemohon adalah alasan yang tidak benar dan berdasar hukum untuk memohonkan perceraian antara Pemohon dan Termohon olehnya itu alasan tersebut patut untuk ditolak dan atau tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang didalilkan sebagai jawaban dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil gugatan rekonvensi ini.

2. Bahwa dalam permohonan cerai talak ada yang disebut hukum anomali artinya karena adanya keinginan untuk mentalak istri didepan pengadilan, maka adapula kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sebagai pertanggung jawaban hukum kepada istri yang akan ditalak.

3. Bahwa sebagaimana dalam kompilasi hukum islam (KHI) Bab XVII pasal 149, akibat putusanya perkawinan, karena talak, maka suami berkewajiban memberikan Mut'ah, memberikan nafkah, dan kiswah, maka dalam gugatan rekonvensi sejak bulan sampai sekarang.

a. Nafkah iddah selama 3 bulan setelah Tergugat rekonvensi/ Pemohon mengucapkan Ikrar Talak, terhitung setiap bulannya Rp. 6.000.000 x tiga bulan = 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

b. Nafkah lampau sejak bulan Nopember 2018 sampai bulan Nopember 2019 yakni 6.000.0000 X 12 = 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).

c. Bahwa Tergugat rekonvensi sejak bulan desember 2015 sampai sekarang Nopember 2019 berarti sudah 3 tahun 11 bulan perkawinan dan perceraian atas kehendak suami (Pemohon), maka Penggugat rekonvensi menuntut Mut'ah dari Tergugat rekonvensi / Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas diatas, maka Penggugat rekonsensi / Termohon konvensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Konvensi dari Pemohon konvensi seluruhnya.

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/ Termohon konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan nafkah Iddah selama tiga bulan , terhitung setiap bulan Rp.6.000.000 x 3 bulan = Rp.18.000.000 (delapan belas juta).
3. Menghukum Tergugat rekonsensi/ Pemohon konvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
4. Menyatakan dan menetapkan nafkah lampau selama 12 bulan terhitung 6.000.000 X 12 bulan = 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat rekonsensi/ Pemohon konvensi membayar nafkah lampau sebesar Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
6. Menyatakan dan menetapkan Mut'ah dari Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi berupa uang tunai sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi membayar Mut'ah sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi menyerahkan berupa uang tunai senilai 75.000.000 (Uang Mut'ah) +

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



18.000.000 (uang masa iddah) dan uang nafkah lampau 72.000.000 = 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Sesaat sebelum Tergugat rekonsensi/iPemohon konvensi mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Dalam Konvensi dan dalam Rekonsensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi seluruhnya.

Mohon seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSIS

1. Bahwa pada Pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawabannya, kecuali mengenai dalil yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon;
2. Bahwa secara substansial pada dasarnya Pemohon tidak banyak menanggapi apa yang telah diterangkan dalam jawaban Termohon, oleh karena Pemohon beranggapan dalil – dalil yang telah dijelaskan Pemohon dalam Permohonan *A qou*, sudah sangat jelas dan tidak dapat dibantahkan lagi;
3. Bahwa apa yang didalilkan Termohon dalam Point 4 Konvensi adalah merupakan dalil yang tidak benar , oleh karena Pemohon tidak pernah menyuruh apalagi mempersoalkan Termohon untuk pindah ke Kabupaten Takalar sebab factor persoalan jarak, melainkan pindahnya Termohon ke Kabupaten Takalar didasari atas keinginan serta inisiatif pribadi Termohon sendiri, padahal sebelumnya Pemohon dan Termohon sudah sepakat, bahwa Pemohon yang akan ke berkunjung ke Kota Palopo setiap sabtu dan minggu;
4. Bahwa apa yang didalilkan Termohon dalam Point 5 Konvensi adalah dalil yang sangat keliru oleh karena tolak ukur mewah jelas

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



tidak bisa dinilai dari persoalan penggunaan fasilitas kesehatan saat Pemohon sakit, adapun mengenai kamar VIP yang digunakan oleh Pemohon karena saat itu banyak keluarga yang datang membesuk dan pemilihan kamar VIP yang perlu Termohon ketahui adalah bukan kemauan Pemohon, melainkan inisiatif kakak Pemohon yang mendapatkan bantuan kemudahan dari temannya selaku kepala Perawat rumah sakit tersebut. Adapun selebihnya mengenai dalil yang diterangkan juga oleh Pemohon dalam Point 5 Konvensi mengenai Termohon hanya meminta makanan tertentu pada saat weekend di Kota Makassar karena tidak ada di Kabupaten Takalar serta menginap di Hotel dalam rangka Program Kehamilan, menurut Pemohon hal tersebut merupakan sesuatu yang terlalu berlebihan, perlu diketahui di Kabupaten Takalar maupun di Makassar sangat melimpah ruah jenis dan ragam makanan sehat akan tetapi Termohonlah yang pada dasarnya selalu yang terlalu berselera tinggi dalam hal memilih-milih makanan tanpa memikirkan keuangan Pemohon, adapun terkait persoalan mengenai program kehamilan pada dasarnya Pemohon sangat mendukung sepenuhnya keinginan dari Termohon tersebut, akan tetapi Termohon hampir setiap weekend menghabiskan waktu untuk menginap di hotel dan tentunya itulah yang mendorong Pemohon untuk menggunakan kartu kredit, sebab gaji Pemohon seluruhnya di pegang oleh Termohon dan tidak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon;

5. bahwa salah satu bukti Termohon Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon yakni pada saat meninggalkan Rumah orang tua Pemohon, Termohon pernah mengatakan di depan orangtua Pemohon (Ibu dan Almarhum bapak):"bahwa ini bukan rumah saksi dan orang tua saksi bukan disini" dimana hal tersebut juga disaksikan oleh tetangga Pemohon, dari sikap tersebut Termohon sudah sangat jelas tidak dapat mengendalikan sikap serta

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



menempatkan situasi dengan orang tua Pemohon yang juga sudah sepatutnya dianggap sebagai orang tua dari Termohon;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dijelaskan dalam Replik/Konpensi Pemohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil yang diterangkan dalam rekonsensi;
2. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sekarang bertindak sebagai Tergugat Rekonsensi akan mengajukan jawaban rekonsensi terhadap Termohon yang mana dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Konvensi;
3. Bahwa benar dalam ketentuan Pasal 149 Bab XVII Kompilasi Hukum Islam menerangkan akibat putusnya perkawinan karena talak maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah, memberikan nafkah, dan kiswah, akan tetapi permintaan yang dimohonkan oleh Pihak Penggugat Rekonsensi/ Termohon dalam point 3 Rekonsensi tersebut adalah suatu dalil yang tidak masuk akal dan tentunya diluar dari kesanggupan Pemohon.
4. Bahwa sesuai dengan tuntutan syariat dan apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pemberian nafkah iddah maupun mut'ah adalah merupakan suatu kewajiban bagi suami yang akan mengucapkan ikrara talak, akan tetapi kewajiban tersebut haruslah sesuai dengan kesanggupan serta kepatutan dari Tergugat Konpensi/ Pemohon;
5. Bahwa adapun kesanggupan serta kemampuan Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi adalah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah
selama tiga bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulannya.

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



b. Nafkah Madhiyah/Lampau

Sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan Nopember 2019 dengan total keseluruhan Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

c. Mut'ah

Berupa Nafkah Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

6. Bahwa perincian nafkah tersebut adalah batasan kesanggupan serta kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi, oleh karena saat ini Tergugat Rekonpensi merupakan bagian dari tulang punggung keluarga sejak ditinggal almarhum ayah dimana Tergugat Rekonpensi memiliki kewajiban terhadap kebutuhan rumah seperti biaya beban listrik dan air, terutama kebutuhan ibu serta biaya kuliah adik Tergugat Rekonpensi, serta mengigit dalam pernikahan antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi belum dikarunia anak serta secara financial gaji Penggugat Rekonpensi gaji jauh lebih besar daripada Tergugat Rekonpensi, dengan demikian telah cukup alasan apabila permohonan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk ditolak oleh karena tidak berdasar secara hukum, dan oleh karenanya menerima rincian nafkah yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi;

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 pada point 2 menyebutkan bahwa Nafkah Madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : "hakim dalam menetapkan nafkahmadhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggli fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuahn dasar hidup isteri dan/atau anak. Maka kiranya dengan hal tersebut Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dapat mempertimbangkan serta menetapkan nafkah sesuai kesanggupan dari Tergugat Rekonpesi sebagaimana yang telah dirincikan pada point 5 diatas;

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, baik yang ada dalam Replik dalam Kompensi maupun jawaban dalam Rekonpensi, dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa agar nantinya dapat mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menerima serta mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menolak Jawaban yang diajukan oleh Termohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon MUH. AKBAR WIRA SATRIA bin H. MUH. AHSAF untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Nafkah berupa iddah, madhiyah/ lampau, serta mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi;
3. Menetapkan serta mengabulkan Nafkah berupa Iddah, Madhiyah/lampau, serta Mut'ah yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah Iddah

selama tiga bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

- Nafkah Madhiyah / Lampau

Sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan Nopember 2019 dengan total keseluruhan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

- Mut'ah

Berupa Nafkah Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



DAN ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Surat Izin Cerai Pemohon Nomor KM-2/SJ.5.5/UP.9/2019, tertanggal 9 Mei 2019, dikeluarkan oleh an.Menteri Keuangan, Kepala Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun Kementerian Keuangan RI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Nota Dinas Rahasia Nomor NDR-21 WBC.17/2019, tertanggal 7 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi bagian Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Nota Dinas Rahasia Nomor NDR-33 WPJ.15/KP.09/2019, tertanggal 16 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama bantaeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 7371100401900008, tertanggal 07 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara, Kota Palopo, Nomor 0283/003/XII/2015 Tanggal 05 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa Termohon tidak menanggapi terhadap bukti surat dari Pemohon tersebut;

B. Saksi-saksi;

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dalam satu tempat tinggal karena alasan kedinasan. Pemohon bertugas di Jakarta, sedangkan Termohon bertugas di Palopo, setahun kemudian pada tahun 2016, Pemohon bermohon dipindah tugaskan ke wilayah Makassar dengan alasan agar bisa lebih dekat dengan Termohon, dan Termohon pun juga bermohon dipindah tugaskan ke Makassar, namun Termohon di tempatkan di Takalar, jadi waktu itu mereka sama-sama tinggal di rumah saksi di Makassar. Mereka juga pernah tinggal bersama di rumah dinas di Jalan Cendrawasih Makassar dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Takalar.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu mereka masih tinggal bersama di rumah saksi di Makassar dan waktu mereka tinggal di rumah dinas kebetulan saksi berkunjung disana saksi melihat dan mendengar langsung Termohon menyuruh Pemohon memasak nasi dengan nada membentak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi dengar saat mereka bertengkar, umumnya dipicu masalah Termohon yang tidak mau mengurus kebutuhan Pemohon sehari-hari seperti makanan dan pakaian, malah saksi pernah mendengar Termohon menyuruh dan membentak Pemohon agar mencuci sendiri pakaiannya. Biasanya kalau seperti itu saksi yang mencuci pakaian tersebut. Termohon juga kerap kali tidak menghargai saksi selaku mertuanya, misalnya tidak mau berbicara kepada saksi jika sudah bertengkar dengan Pemohon. Dan menurut pengakuan Pemohon, bahwa Termohon juga yang memegang ATM Pemohon dan membatasi Pemohon untuk mengambil atau membelanjakan penghasilan Pemohon. Selain itu Termohon juga sering cemburu kepada Umi, kemenakan saksi yang tinggal di rumah. Termohon tidak suka melihat Pemohon dengan Umi berbicara, walau hanya sekedar menyapa. Saksi juga pernah mendengar Termohon memanggil Pemohon dengan kata "jahat".
- Bahwa menurut informasi Pemohon penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon jika menginginkan sesuatu harus segera terlaksana jika tidak maka Termohon akan marah misalnya suatu ketika Termohon minta dibelikan martabak, namun tidak sempat dilaksanakan oleh Pemohon karena Pemohon capek, Termohon marah besar, bahkan gara-gara itu Termohon melaporkan Pemohon ke pihak Kepolisian.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah tinggal bersama. Pemohon kembali ke rumah saya di Makassar sedangkan Termohon masih tinggal di Takalar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi kecuali Termohon pernah datang sekali bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon cenderung diam dan tidak mau beradaptasi dengan semua keluarga, kebanyakan di dalam kamar. Nanti keluar kamar apabila diajak makan dan hendak berangkat kerja.
- Bahwa Pemohon tidak pernah dijodohkan dengan siapapun.
- Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dalam satu tempat tinggal karena alasan kedinasan. Pemohon bertugas di Jakarta, sedangkan Termohon bertugas di Palopo, setahun kemudian pada tahun 2016, Pemohon bermohon dipindah tugaskan ke wilayah Makassar dengan alasan agar bisa lebih dekat dengan Termohon, dan Termohon pun juga bermohon dipindah tugaskan ke Makassar, namun Termohon di tempatkan di Takalar, jadi waktu itu mereka sama-sama tinggal di rumah saksi di Makassar. Mereka juga pernah tinggal bersama di rumah dinas di Jalan Cendrawasih Makassar dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Takalar.

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa saksi melihat kehidupan rumah tangga mereka tidak begitu rukun dan tidak harmonis sejak dari awal pernikahan hingga sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal perkawinan karena Pemohon dan Termohon pada saat bulan madu berdasarkan informasi ayah Pemohon yang diberitahukan langsung oleh Pemohon.
- Bahwa saksi hanya sekali mendengar mereka bertengkar sewaktu mereka masih tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Makassar dan saya pun pernah mendapati Termohon dengan wajah sembab seperti habis menangis.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon gampang tersulut emosi dan marah kepada Pemohon dan Termohon cenderung posesif terhadap Pemohon misalnya Termohon hanya ingin Pemohon menemani Termohon terus menerus di kamar.
- Bahwa sikap Termohon sehari-hari sewaktu tinggal di rumah orang tua saksi adalah jarang berkumpul dengan kami keluarga kebanyakan Termohon tinggal di dalam kamar, Termohon baru keluar kamar jika dipanggil untuk makan dan Termohon jika marah tidak segan untuk memperlihatkan wajah marah kepada keluarga Pemohon meskipun itu tamu keluarga yang berkunjung ke rumah orang tua saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah tinggal bersama. Pemohon kembali ke rumah ibu saksi di Makassar sedangkan Termohon masih tinggal di Takalar.
- Bahwa sejak mereka pisah tempat tinggal, Termohon pernah datang ke rumah orang tua saya didampingi orang tuanya hendak

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



menemui Pemohon untuk membahas masalah rumah tangga mereka, namun Pemohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon.

- Bahwa Pemohon tidak pernah dijodohkan dengan siapapun.
- Bahwa ada keluarga yang tinggal di rumah orang tua saya yang bernama Umi namun Pemohon lebih akrab dengan kakaknya Umi yang bernama Uci tapi itupun hanya sebatas sebagai keluarga.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan sudah dimediasi oleh pihak kantor tempat mereka bertugas, namun tidak berhasil.

3. Saksi III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena pekerjaan, setahun setelah menikah baru tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Makassar, dan Pemohon dan Termohon juga pernah tinggal sama-sama di Takalar.
- Bahwa awal pernikahan masih kelihatan rukun, namun saat ini sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi lupa kapan pastinya Pemohon dan Termohon mulai bertengkar namun yang jelas sejak mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saya tahu karena saya sering mendengar mereka bertengkar, suara Termohon kedengaran jelas bilamana bertengkar dengan Pemohon Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering mendengar mereka bertengkar karena rumah saksi dengan orang tua Pemohon berhadapan hanya diantari oleh jalan kompleks;

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran anatar Pemohon dan Termohon namun saksi pernah mendengar cerita jika Pemohon dan Termohon juga pernah bertengkar pada saat ayah Pemohon meninggal dunia karena Termohon melarang Pemohon ikut mengantarkan jenazah ayah Pemohon untuk dikebumikan di Kabupaten Bone dengan alasan karena orang tua Termohon akan datang dari Palopo, namun pada saat itu Pemohon tetap pergi mengantarkan jenazah ayahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah tinggal bersama. Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Makassar sedangkan Termohon masih tinggal di Takalar karena bertugas di Takalar.
- Ya, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan saksi pernah melihat Termohon datang bersama ibunya, namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon Penggugat/Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi meskipun kepadanya telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menajukan bukti Rekonvensi berupa bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371101108980783, tertanggal 28 April 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pelunasan biaya SPP semester I, II, III, tertanggal 18 Nopember 2019, dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2.

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan tertulis pada pokoknya menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan repliknya dalam Konvensi serta menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana jawaban dan dupliknya dalam Rekonvensi demikian pula pembuktiannya dan mohon putusan.

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dalam Konvensi serta menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana gugatan dan repliknya dalam Rekonvensi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama di wilayah Kota Palopo yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun Pemohon dan Termohon sepakat untuk memilih domisili hukum di Kota Palopo sehingga perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi bagian Selatan dan telah memperoleh surat izin perceraian sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990. Oleh Karena itu Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan A quo;

Menimbang, bahwa Termohon juga Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng sampai putusan ini dibacakan belum menyerahkan Surat Keterangan Cerai sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, namun berdasarkan surat yang dikirimkan oleh instansi tempat Termohon berkedudukan sebagai PNS yaitu Kantor Pajak Pratama Bantaeng yang didalamnya menyatakan bahwa Termohon telah membuat surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada atasannya sehingga atasan Termohon telah mengetahui bahwa Termohon digugat sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Termohon telah melaksanakan kewajibannya, sehingga majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil demikian juga dengan upaya mediasi yang telah dilaksanakan secara maksimal oleh Muh.Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai mediator juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah hendak menceraikan Termohon dengan alasan yang pada pokoknya karena sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selaku istri selalu membantah perkataan suami, Termohon selaku istri selalu bergaya hidup tinggi dan hanya membebani Pemohon di luar kesanggupan Pemohon, Termohon selaku istri tidak menghargai orangtua maupun keluarga Pemohon dan Termohon selaku istri sangat perhitungan kepada suami dan puncaknya pada bulan Oktober 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang gugatan balik (rekonvensi) tersebut oleh Pengadilan akan dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam duplik dan replik baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Pemohon dan Termohon telah meneguhkan

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam gugatan dan jawaban masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang oleh Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu :

1. Bahwa Termohon membantah secara tegas terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon telah memberikan pengakuan berklausula atau berkualifikasi terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon;
3. Bahwa Termohon tidak memberikan pengakuan atau pun bantahan terhadap beberapa dalil permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maupun berkualifikasi maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak
3. Bahwa dalil-dalil yang tidak ditanggapi maka dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan bantahan secara tegas dan juga memberikan jawaban berklausula dan/atau berkualifikasi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 9 adalah tidak benar jika Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan percekocokan.
2. Bahwa pada poin 9 huruf a sebagai dalil percekocokan karena Termohon selaku istri selalu membantah perkataan Pemohon (suami) adalah hal yang mengada ada, dan oleh karena kalaulah sekiranya Termohon membantah harus dilihat dulu apa akar masalahnya, oleh karena Termohon adalah masih manusia yang normal tidak mungkin membantah kalaulah perintah tersebut adalah wajar.

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



Sebagai buktinya adalah karena Pemohon selalu mempersoalkan masalah jarak setelah menikah, akhirnya Termohon (stri) memenuhi keinginan suami untuk tinggal bersama layaknya suami istri pada umumnya.

3. Bahwa pada poin 9 huruf b " Pemohon sebagai istri selalu bergaya hidup tinggi dan hanya membebani Pemohon diluar kesanggupan Pemohon " adalah hal yang mengada ada saja sebagai bukti sebaliknya Pemohonlah yang justru hidup mewah diluar kesanggupannya sebagai contoh bahwa pada waktu Pemohon masuk rumah sakit Pemohon punya jatah kelas 1, namun jatah tersebut tidak dipergunakan, malahan masuk pada kamar VIP dan yang justru Termohonlah yang menambah selisih dari pembayaran kelas 1 ke kamar VIP, inilah bukti kongkrit Pemohon yang mau hidup mewah diluar kesanggupannya.

Sebagai bukti lain, istri tidak pernah meminta pada suami untuk membelikan barang-barang yang tidak dibutuhkan. Sebut saja perhiasan, tas, pakaian, sepatu, kendaraan, rumah, bahkan handphone sekalipun. Termohon (Istri) kadang hanya meminta untuk dibelikan barang-barang yang digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti kulkas dan food processor. Selain itu, Termohon kadang hanya meminta makan di Makassar saat weekend karena di Takalar sangat sulit mendapatkan makanan semacam itu. Hal lain yang sering disebut-sebut suami adalah keinginan istri untuk menginap di hotel saat weekend. Perlu diketahui bahwa hal tersebut sengaja dilakukan oleh Termohon karena mereka belum memiliki keturunan sehingga demi mendapatkan suasana yang lebih nyaman dan berkualitas dalam rangka program kehamilan, maka Termohon selaku istri meminta kepada suami agar bisa menginap di penginapan berdua. Paling tidak dua kali dalam sebulan. Hal ini dilakukan hanya ketika Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama di makassar selama kurang lebih setengah tahun. Tidak dilakukan sejak awal pernikahan. Kesemua hal tersebut adalah atas persetujuan suami yang pada waktu itu mengatakan bahwa dia sudah memiliki kartu kredit

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



untuk memudahkan hal tersebut nantinya. Selanjutnya Termohon telah mengembalikan seluruh uang yang telah diberikan oleh Pemohon sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).

4. Bahwa pada poin 9 huruf c adalah hal yang tidak benar, jika Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon serta keluarga Pemohon, oleh karena sampai Pemohon berpisah sama Termohon tak pernah Termohon berselisih paham dengan orang tua Pemohon dan keluarganya. sebagai contoh kongkrit sewaktu Pemohon bertugas kedaerah, Pemohon meminta Termohon untuk menemani orang tua Pemohon, serta setiap ada acara keluarga Pemohon, Termohon sebisa mungkin menghadiri.

5. Bahwa pada poin 9 huruf d adalah "Termohon selaku istri sangat perhitungan kepada suami, bahkan biaya rumah sakit pada saat Pemohon sakit harus ditanggung oleh Pemohon sendiri ", dengan cara Pemohon harus meminjam uang Termohon dan dikembalikan dengan cara memotong uang jatah bulanan Pemohon "adalah hal yang tidak benar, oleh karena selisih uang rumah sakit dari kelas 1 ke kamar VIP adalah diambilkan dari uang tabungan umroh untuk orang tua Termohon dan Pemohon Cuma membayar dan mengembalikan uang tersebut sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu saja) dari pembayaran selisih kelas 1 ke VIP sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

6. Bahwa uang yang diberikan Pemohon ke Termohon sebesar Rp150.000 Termohon tidak memasukkan lagi ke tabungan umroh orang tua Termohon, dengan pertimbangan bahwa Pemohon masih dalam kondisi pemulihan, dan uang Rp150.000 tersebut Termohon gunakan untuk transportasi dari Takalar ke Makassar setiap harinya.

7. Bahwa alasan yang diberikan oleh Pemohon adalah alasan yang tidak benar dan berdasar hukum untuk memohonkan perceraian antara Pemohon dan Termohon olehnya itu alasan tersebut patut untuk ditolak dan atau tidak dapat diterima.

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Pemohon tidak menanggapi posita permohonan Pemohon sehingga majelis hakim menilai sebagai pengakuan secara diam-diam sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya sebagian dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan secara diam-diam dari Termohon, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan :

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;
3. Bahwa mendasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas, diakui dengan klausula dan/atau berkualifikasi harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya atau jawaban yang berklausula dan/atau berkualifikasi serta dalam perkara *a quo* Pengadilan

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara a quo maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus sifatnya ?
2. Apakah menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?
3. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian ?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1-P.5.dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Izin Perceraian atas Nama Sdr. Muh. Akbar Satria) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Pelaksana pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi bagian Selatan telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia, oleh karenanya Pengadilan menilai Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Nota Dinas Rahasia dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi bagian Selatan dan Nota Dinas Rahasia dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng) yang merupakan surat resmi dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga telah terbukti bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pajak Pratama Bantaeng

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



mempunyai alamat domisili di K.H. Ahmad Dahlan RT.03, RW.08, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dan Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memilih mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik dan telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa segala keterangan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon merupakan identitas Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik dan telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat yang membuktikan Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Takalar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon sehingga saksi sendiri yang mengurus kebutuhan Pemohon tersebut, Termohon tidak menghargai saksi selaku mertua dengan tidak menyapa saksi jika sudah bertengkar dengan Pemohon, Termohon tidak suka jika Pemohon berinteraksi dengan kemenakan Pemohon yang tinggal di rumah saksi yang bernama Umi meskipun antara mereka tidak ada apa-apa dan Termohon juga tidak menghargai keluarga Pemohon misalnya tidak menyapa keluarga yang datang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah saksi dan Termohon tetap di Kabupaten Takalar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi kecuali Termohon pernah datang bersama orang tuanya ke rumah saksi untuk membicarakan hubungan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Takalar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2018 namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sikap Termohon sehari-hari sewaktu tinggal di rumah orang tua saksi adalah jarang berkumpul dengan kami keluarga kebanyakan Termohon tinggal di dalam kamar, Termohon baru keluar kamar jika dipanggil untuk makan dan Termohon jika marah tidak segan untuk memperlihatkan wajah marah kepada keluarga Pemohon meskipun itu tamu keluarga yang berkunjung ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah saksi dan Termohon tetap di Kabupaten Takalar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi kecuali Termohon pernah datang bersama orang tuanya ke rumah saksi untuk membicarakan hubungan Pemohon dan Termohon namun Pemohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Takalar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap di Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi atau saling mengunjungi namun sejak Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah orang tua Pemohon, kecuali pernah satu kali melihat Termohon pernah datang bersama ibunya ke rumah orang tua Pemohon;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sehingga Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah.

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.

Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai keluarga Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018;

Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak memedulikan lagi;

- Bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan masing-masing keluarga Pemohon dan Termohon juga telah memberikan nasihat kepada para pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018, dan akumulasi dari perselisihan dan pertengkar yang terus menerus tersebut akhirnya sejak bulan Oktober 2018 atau terhitung 1 tahun 2 bulan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh Pengadilan dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, dalam hal ini Pengadilan perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صوراً من
غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
للمؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan : “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon dan pula bukan kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlarnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya.

Dalam Rekonvensi

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Pengadilan menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengucapkan Ikrar Talak, terhitung setiap bulannya Rp6.000.000 x 3 bulan = Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
- b. Nafkah lampau sejak bulan Nopember 2018 sampai bulan Nopember 2019 yakni $6.000.0000 \times 12 = 72.000.000$ (tujuh puluh dua juta rupiah).
- c. Bahwa Tergugat rekonvensi sejak bulan desember 2015 sampai sekarang Nopember 2019 berarti sudah 3 tahun 11 bulan perkawinan dan perceraian atas kehendak suami (Pemohon), maka Penggugat rekonvensi menuntut Mut'ah dari Tergugat rekonvensi/Pemohon, berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun kesanggupan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi adalah dengan rincian sebagai berikut :

a. Nafkah Iddah

selama tiga bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

b. Nafkah Madhiyah / Lampau

Sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan Nopember 2019 dengan total keseluruhan Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

c. Mut'ah

Berupa Nafkah Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat Tergugat Rekonvensi TR.1 dan TR.2;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bahwa alat bukti tersebut adalah fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya oleh majelis

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



hakim dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya sehingga alat bukti Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti TR.2 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Pelunasan biaya SPP semester I, II, III, an. Muh.Adam Arafat telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bahwa alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya namun dalam bukti tersebut tidak tercantum nama Pemohon atau Termohon serta tidak terdapat suatu petunjuk atau bukti lain yang menunjukkan hubungan antara bukti tersebut dengan perkara ini sehingga bukti ini dinilai tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga bukti ini dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi yang diajukan oleh kedua belah pihak maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Pertimbangan tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar R6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama masa iddah dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



atau sejumlah Rp6.000.000,00 selama masa iddah dan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;

Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan menyatakan :

ونفقة الهدة

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Bahwa dari dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi.

Bahwa oleh karena terhadap nominal pembebanan nafkah iddah tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Pengadilan akan menentukan sendiri dengan

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



mempertimbangkan pada nilai-nilai kapatutan dan keadilan dengan melihat beberapa komponen sebagai berikut :

1. Kondisi riil finansial Tergugat Rekonvensi;
2. Standar biaya hidup dimana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal, dan
3. Kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi semasa masih rukun;

Bahwa dalam gugatan dan jawaban telah ternyata tidak terungkap ketiga hal tersebut diatas karena baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang dapat memberi petunjuk kepada Majelis Hakim mengenai hal-hal tersebut.

Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi bagian Selatan yang secara umum diketahui mempunyai penghasilan tetap namun Majelis Hakim tidak mengetahui jumlah total penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama masa iddah adalah jumlah yang terlampau besar dikaitkan dengan profesi Tergugat sebagai PNS, disamping itu Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat yang dapat mendukung bahwa Tergugat layak untuk dibebani nafkah iddah sebesar gugatan Penggugat;

Bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulan atau sejumlah Rp6.000.000,00 selama dalam masa iddah menurut Majelis Hakim

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



adalah jumlah yang wajar dikaitkan dengan profesi Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/b dengan masa kerja 5 tahun 10 (TMT Februari 2014) sebagaimana yang tercantum dalam identitas kepegawaian Tergugat Rekonvensi dalam surat izin cerai. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dapat diketahui gaji pokok Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.860.500,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa meskipun telah menjadi pengetahuan umum jika penghasilan seorang PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan tidak hanya berupa gaji pokok namun ada penghasilan lain berupa tunjangan kinerja dan lain sebagainya namun mengenai besarnya Majelis Hakim tidak memiliki gambaran yang jelas karena tidak adanya alat bukti maupun informasi yang dapat diakses seperti halnya dengan gaji pokok PNS sehingga Majelis Hakim hanya dapat menarik fakta bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.2.860.500,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Pengadilan standar iddah yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau Rp6.000.000 (enam juta rupiah) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah dalam kurun waktu lebih kurang selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



Pertimbangan tentang Nafkah Lampau Yang Terhutang (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan selama 12 bulan atau sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup untuk memberikan nafkah lampau selama 12 bulan sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

ظ نفقة او الكسوة ل

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri" ;

Bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) seolama 12 bulan adalah jumlah yang sangat besar dikaitkan dengan profesi Tergugat sebagai

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



PNS, disamping itu Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat yang dapat mendukung bahwa Tergugat layak untuk dibebani nafkah sebesar gugatan Penggugat;

Bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya menurut Majelis Hakim adalah jumlah yang kecil dan tidak wajar karena majelis hakim berpendapat bahwa pemberian nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sewaktu masih bersama tidak mungkin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena berdasarkan posita angka 8 permohonan Pemohon yang menyebutkan "bahwa Pemohon hanya diberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kebutuhan operasional". Dari pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi majelis hakim berpendapat bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tidak kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa jika dihubungkan dengan nilai kelayakan, kepatutan dan keadilan dan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi serta dengan komponen-komponen yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang nafkah iddah maka Pengadilan berpendapat bahwa jumlah nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang yang layak, patut dan adil dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga untuk jangka waktu selama 12 bulan sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan sepakat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



Pertimbangan tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk membayar mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang mut'ah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan :

وَلَمَّا طَلَّغَتْ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang diceraihan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

Bahwa hakikat kewajiban pemberian *mut'ah* adalah agar suami dapat melepaskan isterinya dengan cara yang baik melalui suatu pemberian yang patut kepada isteri yang ditalaknya agar ia tetap dapat tegar dan tidak memendam kesedihan yang mendalam akibat ditalak suaminya. Selain itu, *mut'ah* juga merupakan instrumen yang karenanya hubungan antara mantan suami dan mantan isterinya tetap dapat terjalin dalam kerangka *hablun min an naas*. Karena itu, sangat beralasan dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar sejumlah *mut'ah* yang besarnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya sebagai suatu pelipur lara. Oleh karena hak untuk menalak isteri ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidaknya diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia ditalak oleh suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri selama kurun waktu 4 tahun dan selama itu pula keduanya telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) meskipun tidak dikaruniai anak sehingga pengabdian Penggugat Rekonvensi tersebut secara kemanusiaan patut untuk diapresiasi oleh Tergugat Rekonvensi melalui suatu pemberian yang layak sekaligus pelipur lara atas kesedihan yang sangat mungkin dirasakan ketika Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak;

Bahwa penentuan nilai *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi didasarkan pada nilai atau jumlah yang *ma'ruf*, yaitu nilai yang mencerminkan keadilan dan kepatutan. Keadilan dan kepatutan dalam menentukan nilai *mut'ah* bersandar pada setidaknya dua hal, yaitu seberapa lama seorang isteri mengabdikan kepada suaminya dan berapa penghasilan riil suami yang diperoleh setiap bulannya;

Bahwa gugatan *mut'ah* sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



terlampau besar dikaitkan dengan profesi Tergugat sebagai PNS, disamping itu Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat yang dapat mendukung bahwa Tergugat layak untuk dibebani mut'ah sebesar gugatan Penggugat;

Bahwa kesanggupan Tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dalam jawaban Tergugat menurut majelis Hakim jumlah tersebut jika dikaitkan dengan profesi Tergugat sebagai PNS yang penghasilannya sebagaimana dipertimbangkan dalam nafkah iddah dan jumlah tersebut jika dianalogkan dengan nilai mas kawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat menikah yaitu 13 gram emas dan mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah melampaui nilai mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa jika dihubungkan dengan nilai kelayakan, kepatutan dan keadilan serta keadaan faktual Tergugat Rekonvensi saat ini dan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup berumah tangga selama kurang lebih 4 tahun serta dengan komponen-komponen yang telah dipertimbangkan diatas maupun dalam pertimbangan tentang nafkah iddah maka Pengadilan berpendapat bahwa jumlah mut'ah yang layak, patut dan adil dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan sepakat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sebagaimana telah ditetapkan di atas, maka Pengadilan mendasarkan pada ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan “*pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah, nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut’ah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun seluruh pokok gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah telah dikabulkan secara keseluruhan namun dalam segi besaran masing-masing gugatan rekonvensi tersebut tidak sesuai dengan jumlah besaran yang digugat maka Pengadilan perlu mencantumkan dalam amar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekovensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Termohon,) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum talak dijatuhkan:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Nafkah lampau yang terhutang (*nafkah madhiyah*) selama 12 bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Muh.Gazali Yusuf, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag.M.H, dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Khumaeni, S.H.I sebagai Panitera dan dihadiri oleh kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp



Hapsah, S.Ag., M.H..
Hakim Anggota,

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag..

Satriani Hasyim, S.H.I..

Panitera Pengganti,

Khumaeni, S.H.I..

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan:		Rp	605.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
J U M L A H		:		Rp721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Plp